



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KECAMATAN TANAH ABANG  
 JAKARTA PUSAT

**IZIN OPERASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 2854/1.20.0/31.71.07.0000/-1.051.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**"PAUD DAHLIA"**

Alamat : Jl. Petamburan V Rt. 002/05  
 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang  
 Kota Adm. Jakarta Pusat

Kepala Sekolah : Nunung Nuriaela

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditelapkan sampai dengan 19 Oktober 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan difakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
 Pada tanggal : 19 Oktober 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SUKMONO, SKM  
 NIP. 196606121989031011

Tembusan:

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta



**KEPUTUSAN LURAH PETAMBURAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DAHLIA KELURAHAN PETAMBURAN KECAMATAN TANAH ABANG  
KELURAHAN PETAMBURAN**

**LURAH PETAMBURAN**

- Memimbang**
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
  - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah Kelurahan Petamburan guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
  - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD DAHLIA

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
  - 3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD,
  - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3 Tahun 2001 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - 5. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja- Pemerintah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang.
- Kedua : PAUD DAHLIA berlokasi di RW. 05 Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang.
- Ketiga : Pengurus/Pengelola PAUD DAHLIA dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat : Pengurus / Pengelola PAUD DAHLIA agar senantiasa melakukan koordiansi dengan DIKDAS Pra Sekolah yang berwenang dalam Bidang PAUD.
- Kelima : Peserta PAUD DAHLIA hendaknya diprioritaskan bagi anak dari Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Petamburan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalm keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Mei 2015



### Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag. Adm. Wil. Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.05 Kel. Petamburan.